



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.02/MEN/II/2009

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN BEBERAPA
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENGENAI
AKREDITASI, SERTIFIKASI, PEDOMAN KONVENSI, DAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, maka tugas-tugas dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang semula tugas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi tugas Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mencabut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan beberapa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai akreditasi, sertifikasi, pedoman konvensi, dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004](#) tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006](#) tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. [Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004](#) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007](#);
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231A/MEN/X/2005 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENGENAI AKREDITASI, SERTIFIKASI, PEDOMAN KONVENSI, DAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

- a. Nomor KEP.157/MEN/1999 tentang Pembentukan Lembaga Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Pariwisata Indonesia;
- b. Nomor KEP.233/MEN/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelembagaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Nasional;
- c. Nomor KEP.234/MEN/2002 tentang Pedoman Konvensi Penetapan Standard Sektoral;
- d. Nomor KEP.70A/MEN/2003 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- e. Nomor KEP.81A/MEN/2003 tentang Lembaga Uji Kompetensi Independen Calon Tenaga Kerja Indonesia dalam Kendali Alokasi;
- f. Nomor KEP.157/MEN/2003 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pelaut Kapal Niaga dan Kapal Perikanan Yang Belum Diatur Dalam STCW 1978 Amandemen 1995;
- g. Nomor KEP.219/MEN/2003 tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Otomotif Indonesia;
- h. Nomor KEP.220/MEN/2003 tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia;
- i. Nomor KEP.221/MEN/2003 tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Persemenan Indonesia;
- j. Nomor KEP.96.A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi;
- k. Nomor KEP.135/MEN/VIII/2004 tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata;
- l. Nomor KEP.136/MEN/VIII/2004 tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Ahli Teknik Laboratorium Kesehatan dan Ahli Pengujian Pangan Indonesia;
- m. Nomor KEP.137/MEN/2004 tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Garmen Indonesia;
- n. Nomor KEP.211/MEN/X/2004 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi Kerja;

- o. Nomor KEP.265/MEN/XI/2004 tentang Lembaga Sertifikasi Kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- p. Nomor KEP.75/MEN/IV/2005 tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Maritim Indonesia;
- q. Nomor KEP.76/MEN/IV/2005 tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Sekuriti Indonesia;
- r. Nomor KEP.77/MEN/IV/2005 tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro;
- s. Nomor KEP.149/MEN/V/2005 tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika Indonesia;
- t. Nomor KEP.150/MEN/V/2005 tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Tata Laksana Rumah Tangga;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 2009

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.